

HASIL KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV
Tentang
RUU KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER

MUI memberikan perhatian khusus terhadap munculnya RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang menjadi inisiatif DPR. Munculnya RUU ini telah menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat, antara kelompok yang mendukung dan menolak RUU tersebut. Pada prinsipnya kelompok yang mendukung RUU KKG ini berasal dari kalangan liberal yang mengacu pada kepentingan pihak-pihak yang mengusung paham liberal dan mengacu pada hukum internasional sekaligus menafikan kepentingan nasional, karakter bangsa, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, dan kearifan lokal yang menjadi khazanah kekayaan masyarakat sejak ratusan tahun lalu. Sementara itu kelompok yang menolak RUU KKG mengacu pada pentingnya menjaga dan memelihara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk ajaran agama dan kebudayaan. Kelompok ini mencermati apabila RUU ini disahkan maka akan terjadi perubahan, perombakan, bahkan pembongkaran terhadap tatanan kehidupan masyarakat dan struktur masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, yang selama ini ada (*existing*), yang mengacu pada ajaran Islam.

Setelah mencermati setiap materi RUU tersebut, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI IV berkesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa apabila RUU KKG ini diloloskan untuk disahkan oleh DPR dan diundangkan oleh Presiden, maka dampaknya yang akan terjadi adalah:
 - a. Isteri mempunyai kedudukan dan peran yang sama dengan suami dalam rumah tangga, baik sebagai “kepala rumah tangga” dan pencari nafkah keluarga;
 - b. Mengubah besarnya bagian pembagian warisan untuk ahli waris laki-laki dan perempuan menjadi sama besar

bagiannya; konsekuensinya hukum kewarisan Islam akan dihapus.

- c. Mengubah wali nikah di mana perempuan dimungkinkan menjadi wali nikah;
 - d. Membolehkan terjadinya perkawinan sejenis;
 - e. Membolehkan terjadinya poliandri.
 - f. Membuka penafsiran pengembangan pribadi termasuk homoseksual dan pengembangan lingkungan sosial termasuk komunitas homoseksual, gay, dan lesbian;
2. **RUU KKG mengacu pada paham liberalisme dan nilai-nilai Barat** yang tidak memiliki basis filosofis, ideologis, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi agama, budaya, etika, dan moral. RUU KKG tidak mengacu pada Pancasila yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai religiusitas dan Ketuhanan Yang Maha Esa. RUU KKG juga tidak mencantumkan Pancasila sebagai sumber hukumnya sehingga wajar apabila isinya pun tidak mencerminkan Pancasila. Demikian pula **RUU KKG tidak mengacu, bahkan bertentangan dengan UUD 1945**, antara lain bertentangan dengan Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 UUD 1945.
 3. Selain itu MUI berpandangan bahwa berbagai kebutuhan dan kepentingan serta hak-hak kaum perempuan telah terwadahi dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 4. Atas dasar itu semua, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI IV menyatakan bahwa **RUU KKG bertentangan dengan ajaran agama Islam, Pancasila, dan UUD 1945**. Oleh karena itu

Ijtima' Ulama mendesak **DPR untuk menarik kembali RUU** tersebut serta tidak meneruskan proses RUU tersebut.

Ditetapkan di : Cipasung

Pada Tanggal : 11

Sya'ban 1413 H

1
J u
l i
20
12
M

Pimpinan Sidang Komisi C

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE IV

Ketua,

Sekretaris,

**PROF. DR. H. AHMAD ROFIQ, MA
ANWAR, MEI**

DR. H. M. KHOIRUL

PIMPINAN SIDANG PLENO VI

**IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN
2012**

KETUA

SEKRETARIS

KH. DR. MA'RUF AMIN

DR.HM.ASRORUN NI'AM

SHOLEH, MA

